

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 April 1977, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Garut, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taslim, S.H. dan Joko Purboyo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TASLIM-JOKO & REKAN beralamat di Jl. Sukarajin 1 No. 04, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cimahi Nomor 329/KS/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Nopember 1980, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cimahi, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alex Edward, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALEX & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Kawasan Terpadu Transmart Buah Batu, Jl. Appel 1 No. 20, Perumahan Buah Batu Square, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Cimahi Nomor 361/KS/XI/2023 tanggal 21 September

2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat (Terbanding) berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon (Pembanding) sampai dengan dipenuhinya kewajiban sebagaimana disebut pada diktum angka 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Memori banding Pemanding;
2. Membatalkan perceraian antara Pemanding dan Terbanding;
3. Menyatakan Mahar (mas kawin) yang diperoleh dari perkawinan Pemanding dengan Terbanding dengan bukti yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xx/234/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020; tersebut adalah milik Tergugat berupa berupa Emas 630 Gram, 1 Cincin Berlian, 7 Batu Permata;
4. Menyatakan Perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding bilamana Putus Perceraian maka Terbanding wajib mengembalikan mahar berupa Emas 630 Gram, 1 Cincin Berlian, 7 Batu Permata;
5. Merintahkan Perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding Putus Perceraian maka Terbanding wajib mengembalikan mahar berupa Emas 630 Gram, 1 Cincin Berlian, 7 Batu Permata;
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan benda atau uang yang setara dengan itu sebagaimana pada angka 3 (dua) di atas kepada Terbanding;
7. Menetapkan biaya perkara kepada Terbanding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair : Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 September

2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang dimohonkan banding oleh Pemanding atau setidaknya menyatakan Permohonan banding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: <Prk>/PDT.G/2023/PA.Cmi.Tanggal, 16 Agustus 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, namun Pemanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 26 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Oktober 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor 2970/PAN.PTA.W10-A/Hk2.6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tengat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada Tingkat Pertama maupun pada pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah

diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Drs. Mahbub sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, memori banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun

dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) utamanya besaran nafkah selama masa iddah, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pemanding telah melangsungkan pernikahan di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, pada tanggal 29 Agustus 2020, Pernikahan Terbanding dan Pemanding dilangsungkan di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan dan telah dicatat oleh pegawai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/234/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding berjalan dengan harmonis, sehingga harapan Terbanding untuk membentuk keluarga yang bahagia dapat terwujud, namun kebahagiaan yang dirasakan Terbanding hanyalah sesaat, hanya beberapa bulan menikah keharmonisan rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai memudar, antara Terbanding dan Pemanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding selalu berlaku kasar kepada Terbanding, Pemanding memiliki sifat yang temperamental, sering menghina, memarahi Terbanding tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana pada bulan Mei tahun 2021 adanya permasalahan chatting di hand phone lalu ketahuan Terbanding dan akhirnya Pemanding marah-marah dan menghina Terbanding dan akhirnya terjadilah pertengkaran yang mana berujung Pemanding menabrakan mobil milik Terbanding;
3. Bahwa puncak dari percekocokan antara Terbanding terjadi pada bulan Maret 2022 dimana Pemanding berani memarahi mencaci maki Terbanding di rumah milik Terbanding di Cimahi di depan bapak mertua

dan di tahun yang sama kira-kira bulan Agustus 2022 juga terjadi pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding dimana Pemanding berani meludahi muka Terbanding mengintimidasi sampai mengeluarkan ancaman akan membunuh dan akan menghancurkan karir Terbanding dan akhirnya Pemanding dan Terbanding mulai pisah rumah;

4. Bahwa baru-baru ini dibulan Januari tahun 2023 dan tanggal 8 Maret Pemanding berani mendatangi Terbanding yang sedang ada acara di hotel langsung marah dan mencaci maki di depan umum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut sebahagian dibantah oleh Pemanding dan sebahagian lagi tidak dibantahnya. Adapun dalil gugatan Terbanding yang tidak dibantah Pemanding adalah:

- Benar Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Pemanding tidak membantah tentang adanya percekocokan antara Pemanding dan Terbanding akan tetapi Pemanding membantah tentang sebab terjadinya percekocokan tersebut;
- Bahwa menurut Terbanding penyebab cekcok tersebut disebabkan karena Pemanding egois dan menurut Pemanding bahwa Terbandinglah yang egois;
- Pemanding dan Terbanding sudah berpisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding yaitu bulan Agustus 2022, akan tetapi Pemanding sudah beberapa kali menjemput Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mau untuk kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi bermeterai cukup sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P-2, fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Nomor xx/234/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, atas nama Terbanding,

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya; Isinya menerangkan Terbanding dan Pemanding melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2020, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama **Saksi Terbanding I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi adalah Teman Terbanding;
2. Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Terbanding dan Pemanding adalah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi pada bulan maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemanding kasar dan kemudian kejar-kejaran menggunakan mobil;
4. Saksi tidak tahu penyebabnya dan tidak tahu kejadian-kejadian sebelumnya;
5. Setahu saksi Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah sejak Agustus 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa saksi-saksi sudah mendamaikan Terbanding dan Pemanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu) 2 (dua) 3 (tiga) 5 (lima) dan 6 (enam) memenuhi syarat *materiil* karena saksi mendengar dan mengalami sendiri fakta tersebut. Adapun keterangan saksi poin 4 (empat) tidak memenuhi syarat *materiil* karena saksi tidak mengalami sendiri, sehingga keterangan saksi I Terbanding angka 4 (empat) tidak mempunyai nilai pembuktian;

Saksi II Terbanding bernama **Saksi Terbanding II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi adalah Kakak Kandung Terbanding;
2. Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei tahun 2021 sering terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa penyebabnya adalah karena Pemanding arogan dan kasar kepada Terbanding;
5. Bahwa pada bulan November 2022 saksi pernah melihat Terbanding dan Pemanding bertengkar di Hotel Asri (Lembang) bahkan Pemanding sampai merusak fasilitas hotel;
6. Bahwa Pemanding pernah mengucapkan kata akan membunuh Terbanding;
7. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah sejak Agustus 2022 sampai sekarang;
8. Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Terbanding dan Pemanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding semuanya memenuhi syarat *materill* karena saksi memberikan keterangan melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi II Terbanding mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dan dihubungkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding ditemukan fakta-fakta:

1. Terbanding dan Pemanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 29 Agustus 2020;
2. Bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding egois, temperamental dan kasar;
3. Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang;
4. Terbanding dan Pemanding sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim

Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah lebih dari satu tahun sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama-1.b;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227, dimana rumah tangga yang sudah tidak harmonis diperbolehkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Pemanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Terbanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk

menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun* hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp1.500,000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, kemudian Pembanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan, karena Terbanding nusyuz;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut serta berapa besarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba'in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama

masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;

- Bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum diatur tentang pelaksanaannya, maka hakim tentu harus mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dimana dalam SEMA tersebut dalam huruf A angka 1 (b) menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf A angka 1 (b) tersebut di atas dapat diambil suatu ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan nafkah iddah tersebut harus diajukan secara jelas dalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan artinya hakim tidak memutuskan dan menetapkan berdasarkan asas *ex Officio*;
2. Bahwa pembayaran beban amar tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang tuntutan Terbanding tentang nafkah selama Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan apakah Terbanding dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz atau tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tindakan Terbanding sebagaimana dalam jawaban Pembanding angka 10 dan 11 tidak termasuk perbuatan nusyuz karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terbanding setelah terjadinya pertengkaran antara

Pembanding dan Terbanding dan Terbanding merasa takut dan trauma dengan Tindakan Pembanding yang telah menyakiti Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz sehingga masih berhak mendapatkan nafkah iddah, dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara *a quo* dimana adalah benar dalam gugatan Terbanding telah dimintakan tentang uang nafkah selama masa Iddah dengan jelas sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam petitum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tentang nafkah Iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah selama iddah yang dituntut oleh Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak berlebihan Terbanding menuntut nafkah iddah sebanyak itu sehingga layak dan patut Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding sebagaimana tertuang dalam jawabannya yaitu: Apabila terjadi perceraian Terbanding wajib mengembalikan mahar kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa hal yang seperti ini seharusnya adalah digugat dalam tuntutan balik (Rekonvensi), karena pihak Pembanding mempunyai hak untuk menggugat segala sesuatu melalui formulasi gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dalam menggugat sebagaimana tersebut di atas tidak disalurkan melalui gugatan rekonvensi, oleh karena itu gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan kontra memori banding Terbanding menyatakan setuju dengan putusan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA Cmi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA Cmi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendy, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendy, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |